



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WAROPEN
TAHUN 2015
NOMOR : 421/42/DIK/WRP/2015
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. Memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Menengah Atas (SMA), Pendidikan Kejuruan (SMK) Pendidikan Non Formal Setara Paket A,B dan C (PKBM) baik negeri maupun swasta yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat.
- b. Bahwa untuk efektivitas kegiatan persiapan Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Menengah Atas (SMA) Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Pendidikan Nonformal Setara Paket A,B,C (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada Satuan Pendidikan
NPSN :
Nama Sekolah : SD NEGERI SEGHA
Jenjang : SD
Status : NEGERI
Alamat : Desa Segha
Kelurahan : Mambai
Kecamatan : Risei sayati
Kabupaten : Waropen
Provinsi : Papua
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dilakukan perubahan atau dicabut kembali.
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar menjalankan amanah persyarikatan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa
Pada Tanggal : 11/9/2015

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Waropen



Drs. Eli Harun Wenggi, M.Sc
Pembina Tk.I
Nip.19550502 197605 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. BUPATI Waropen di Botawa
2. Kepala Sekolah, SD, SMP, SMA dan SMK
3. Peringgal